



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

NOMOR : 22/HK.03.2-Kpt/5307/Sek-Kab/V/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA
PASCA PEMILIHAN UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan penghapusan dan penjualan barang milik negara pasca Pemilihan Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tentang Pembentukan Panitia Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Negara Pasca Pemilihan Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 75 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penghapusan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Serta Dukungan Perlengkapan Lainnya Sebagai Barang Milik Negara Di Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pemilihan Luar Negeri Dalam Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1314);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Tahun 2021 Nomor SP DIPA-076.01.2.658326/2021 tanggal 23 November 2020;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 79/TU.01.1/BA/5307/04/IV/2021 tanggal 15 April 2021 tentang Rekomendasi Tim Penyelesaian Kerugian Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA PASCA PEMILIHAN UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Panitia Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Negara Pasca Pemilihan Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penghapusan dan Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan penghapusan logistik pasca pemilu/pemilihan tahun 2018;
2. menyiapkan pengajuan permohonan persetujuan Pemusnahan Arsip kepada ANRI yang dilengkapi dengan

- dokumen berupa data permohonan persetujuan pemusnahan arsip dengan menyampaikan tembusan kepada KPU Provinsi dan KPU, yang dilengkapi ;
3. menyiapkan pengajuan permohonan persetujuan pemindahtanganan BMN dengan penjualan secara lelang kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui KPU Provinsi, yang dilengkapi dengan dokumen berupa data permohonan persetujuan pemindahtanganan BMN dengan penjualan secara lelang;
 4. melaksanakan penghapusan/pemindahtanganan BMN dengan penjualan secara lelang berdasarkan surat persetujuan atas permohonan pemindahtanganan BMN dengan penjualan secara lelang;
 5. berkoordinasi dengan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan lelang setempat;
 6. melakukan penimbangan logistik pasca pemilu/pemilihan dalam rangka penentuan harga limit penjualan;
 7. menentukan Nilai Limit Penjualan yang didapatkan dari proses penaksiran nilai;
 8. menyiapkan pengumuman penjualan lelang logistik pasca Pemilu/pemilihan tahun 2018;
 9. menyiapkan berita acara dan semua administrasi lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan penghapusan dan penjualan lelang logistik pasca Pemilu/pemilihan tahun 2018;
 10. Dalam hal BMN pasca penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang dijual secara Lelang tidak laku terjual, maka melakukan Lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali;
 11. menentukan Nilai Limit Penjualan Lelang ulang untuk mendapatkan Nilai Limit Penjualan yang baru;
 12. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan tim penghapusan dan penjualan barang milik negara dan logistik pasca pemilu/pemilihan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Tahun 2021;
 13. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tim penghapusan dan penjualan barang milik negara dan logistik pasca pemilu/pemilihan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Tahun 2021.

- KETIGA : Masa kerja Panitia Penghapusan dan Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak di tetapkannya keputusan ini sampai dengan berakhirnya penghapusan dan penjualan BMN pasca Pemilu.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Penghapusan dan Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 10 Mei 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA,

ttd.

ALOYSIUS ELWIS DA RATO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Mega Suryati Azhar

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIKKA

NOMOR 22/HK.03.2-Kpt/5307/Sek-Kab/V/2021
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BARANG MILIK
NEGARA PASCA PEMILIHAN UMUM PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA TAHUN 2021.

SUSUNAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA
PASCA PEMILIHAN UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA
1	Drs. Aloysius Elwis Da Rato	Sekretaris KPU Kabupaten Sikka	Penanggung jawab
2	Simon Doni Tukan, SP	Kasubag Umum	Ketua
3	Katharina Merai Maran, A.Md	Staf	Sekretaris
4	Salomon Stephenson	Staf	Anggota

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 10 Mei 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA,

ttd.

ALOYSIUS ELWIS DA RATO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Mega Suryati Azhar

